



MUHAMMAD ARIF
&
ASSOCIATES

ADVOCATE-LEGAL CONSULTANT

HP/WA : 081266502392 E-mail : algumer.2607@gmail.com

Padang Panjang, 06 Desember 2024

ASLI

Kepada :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Nasrul

NIK : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Nama : Drs. Eri

NIK : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 02, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 memberi Kuasa Kepada:

1. MUHAMMAD YUNER, S.H.,M.H. (NIA 95.10622)
2. MUHAMMAD ARIF, S.H.I. (NIA 17.03189)
3. KHALID AKBAR, S.H. (NIA 15.03060)
4. FAISAL TANJUNG, S.H.I., M.H. (NIA 21.10532)
5. GUSMADIRO, S.H. (NIA 20.00023)

Halaman 1 dari 16 halaman

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>14:04:32 WIB</i>

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **MUHAMMAD ARIF & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Raya Pariaman KM 54, Gantiang Kurai Taji Timur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik/email: algumer.2607@gmail.com, Nomor HP: 081266502392, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----
PEMOHON:

Berlawanan dengan

**Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, berkedudukan di Jalan Syekh M. Djamil No. 12 Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat – 27111, untuk selanjutnya disebut sebagai-----
TERMOHON.**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02 Desember 2024) pukul 11.42 WIB – selanjutnya disebut Keputusan 265/2024 (**Bukti P-1**).

Adapun Alasan-alasan dan pertimbangan PEMOHON mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa: "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca; "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana Permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti P-2**);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-3**);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
5. Bahwa PEMOHON sangat memahami eksistensi pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang menyebutkan:
"Peserta Pemilihan... Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan : a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
6. Bahwa penduduk Kota Padang Panjang kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh juta) jiwa, maka sengketa hasil pemilihan (*in casu*) mengacu kepada ketentuan pasal 158 Ayat (2) huruf a diatas;
7. Bahwa mengacu kepada objek perkara *a quo*, PEMOHON (Paslon Nomor Urut 2) memperoleh suara sebanyak 11.439 (39,2 %) dan Paslon Nomor Urut 3 (Peraih suara

tertinggi) memperoleh suara sebanyak 12.684 (43,5 %) dengan selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 dengan Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 1.245 suara atau sebanyak 4,3 % (empat koma tiga persen) (**vide bukti P-1**);

8. Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak sebagaimana ditetapkan Termohon hingga memiliki selisih suara sebesar 4,3 % tersebut diperoleh melalui tindakan curang berdasarkan praktek politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal mana, apabila praktek politik uang (*money politic*) tersebut tidak terjadi, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak akan menghasilkan selisih suara sebanyak 4,3 % antara PEMOHON dengan peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 3), melainkan Pemohonlah yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak;
9. Bahwa namun demikian izinkan PEMOHON untuk berpandangan dan menyampaikan pendapat PEMOHON sebelum pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan diberlakukan dalam perkara a quo;
10. Bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 tentang Perubahan atas UU 1/2015, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017; bertanggal 4 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
11. Bahwa pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 75/PUU-VII/2010 (*vide Janedri M. Gaffar dalam bukunya Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm. 137-138*) menjelaskan:
“MK menyatakan bahwa pengertian memutus perselisihan “hasil Pemilu” mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian memutus perselisihan “hasil penghitungan suara” ... Pemilu mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan proses akhir hasil Pemilu. Penghitungan suara hanya salah satu bagian dari tahap akhir Pemilu. Semua proses tersebut saling mempengaruhi yang berujung pada hasil Pemilu. Dengan demikian, apabila semua proses dijalankan sesuai dengan asas Luber dan Jurdil, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika Pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas Luber dan Jurdil, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya”.

12. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan (*in casu a quo*), PEMOHON menemukan banyak pelanggaran (akan didalilkan kemudian) yang menurut PEMOHON telah mencederai substansi demokrasi dan merusak nilai konstusionalitas penyelenggaraan pemilihan terutama berkaitan dengan pelanggaran **asas LUBER** dan **JURDIL** yang dalam hal ini hak-hak PEMOHON yang dilindungi konstitusi untuk dipilih dalam mekanisme **LUBER** dan **JURDIL** dan hak pilih (wujud kedaulatan rakyat) untuk memilih tanpa ada unsur tekanan dan kecurangan telah dicerai.
13. Bahwa beberapa kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam mana Mahkamah Konstitusi menunda atau menyimpangi pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan dengan pertimbangan adanya alasan yang kuat dan akan mempertimbangkan pemberlakuan pasal dimaksud bersama-sama dengan pokok permohonan, telah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of constitution* dengan mengedepankan kebenaran substantif;
14. Berdasarkan uraian di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah menetapkan dan mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 pada hari Senin tanggal Dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02 Desember 2024) pukul 11.42 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah dari hari senin tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan hari rabu tanggal 4 Desember 2024;
3. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi pada **hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 22.55 WIB**, secara daring (online) berdasarkan Tanda Terima Permohonan Online Nomor Online: 8/PHP.WAKO/PAN.ONLINE/2024;

4. Bahwa Pasal 15 (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *“Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum”*.
5. Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *“hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah”*.
6. Bahwa PEMOHON menerima Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 13/PAN.MK/e-AP3/12/2024 **pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 00:04 WIB**, dengan demikian tenggang waktu memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama (tiga) hari kerja Mahkamah adalah jatuh pada hari Senin 9 Desember 2024.
7. Bahwa Permohonan Perbaikan secara lengkap telah PEMOHON ajukan kepada Mahkamah Konstitusi **pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024;**
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon masih dalam masa tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024, masing-masing Paslon (Pasangan Calon) memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel 1.A

Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara	Persentase
01	5.045	17,3%
02	11.439	39,2%
03	12.684	43,5%
Total Suara Sah :	29.168	Suara

2. Bahwa perbedaan suara antara PEMOHON dan Paslon Nomor Urut 3 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon yakni sebanyak **1.245 Suara**. Sebagaimana yang telah PEMOHON uraikan sebelumnya, menurut PEMOHON

berdasarkan bukti-bukti yang ada, perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 tersebut diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sangat terang bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk praktek politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk PEMOHON;

3. Bahwa pada dasarnya PEMOHON dengan tegas menolak Hasil Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024; (**Bukti P-4**);
4. Bahwa alasan PEMOHON menolak Keputusan Termohon tersebut berdasarkan uraian dalil-dalil berikut:

**PRAKTEK POLITIK UANG YANG DILAKUKAN SECARA
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF**

A. PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR URUT 3 HENDRI ARNIS-ALEX SAPUTRA/ TIM PEMENANGANNYA TELAH MELAKUKAN KAMPANYE DAN MOBILISASI PEMILIH SECARA SISTEMATIS DAN MASIF PADA SAAT MASA TENANG TANGGAL 25 DAN 26 NOVEMBER SAMPAI HARI H PEMILIHAN.

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “**Terstruktur**” didefinisikan sebagai *pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, pejabat negara, atau tim sukses resmi yang bekerja secara terorganisir untuk mendukung salah satu pasangan calon. “Sistematis”* berarti *pelanggaran yang dilakukan melalui pola kerja yang tersusun secara baik, mencakup strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. “Masif”* berarti *sebagai pelanggaran yang terjadi di banyak tempat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon.* Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang mempermasalahkan, memeriksa dan menilai pelanggaran yang berakibat pada penghitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif antara lain meliputi:
 - Berupa praktik politik uang;
 - Dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat Kota hingga tingkat TPS;
 - Melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai koordinator aksi, saksi, dan/atau relawan;

- *Sebagian diantara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan;*
 - *Dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang*
6. Bahwa telah terjadi Kampanye dan mobilisasi pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 /Tim Pemenangannya dengan cara **dibungkus dengan “kamufase” pembagian Surat Tugas relawan dengan tugas sebagai “saksi bayangan”** sebanyak 1.600 lembar yang dibagikan pada tanggal 25 dan 26 November (masa tenang) dengan perintah masing-masing relawan membawa sebanyak **10 orang** Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 3, serta menjanjikan dan memberikan uang untuk masing-masing pemilih sejumlah Rp. 300.000,- yang diberikan secara bertahap, tahap pertama **pada masa tenang** (sebelum pemilihan) sebanyak Rp. 150.000,-, tahap kedua **setelah pemilihan** sebanyak Rp. 150.000,- (setelah pemungutan suara) **(bukti P-5);**
 7. Bahwa Praktik Kampanye dan Mobilisasi Pemilih secara terstruktur dan sistematis pada saat masa Tenang oleh Paslon Nomor Urut 3/Tim Pemenangannya pada tanggal 25 dan 26 November 2024 tersebut dilakukan di beberapa tempat, diantaranya di Posko Pemenangan Calon, Rumah Hendri Arnis disamping BRI Padang Panjang, dan Kafe Bizffya depan Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 dan bahkan ada yang mendatangi ke rumah pemilih **(Bukti P- 6);**
 8. Bahwa tindakan Paslon Nomor Urut 3 /Tim Pemenangannya yang memobilisasi sebanyak 1.600 orang x 10 orang = 16.000 Orang tersebut sudah termasuk kualifikasi Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, serta mengandung Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan **karena dengan jelas dan terang tiap-tiap pemilih yang di mobilisasi tersebut diberikan Surat Tugas, dan ditugaskan untuk mengkoordinir dan mengajak pemilih lainnya untuk memilih Paslon Nomor Urut 3, serta masing-masing dijanjikan diberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- yang diberikan pada masa tenang (sebelum pemilihan) sebanyak Rp. 150.000,-, dan sisanya sebanyak Rp. 150.000,- diberikan setelah Pemilihan, sehingga dari Praktek tersebut Paslon Nomor Urut 3 memperoleh Suara sebanyak 12.684.**
 9. Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas telah PEMOHON laporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang Panjang dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.005/LP/PW/Kota/03.03/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024 atas nama Pelapor Muhammad Idris selaku Wakil Ketua Relawan Paslon 2 (PEMOHON) **(Bukti P-7 dan P-8);**
 10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3/Tim Pemenangannya tersebut, telah merusak sendi-sendi Demokrasi serta mempengaruhi kualitas pemilihan yang selanjutnya secara signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON.

B. PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR URUT 3 HENDRI ARNIS-ALEX SAPUTRA/TIM PEMENANGANNYA TELAH MELAKUKAN PRAKTEK POLITIK UANG SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF PADA SAAT MASA TENANG (TANGGAL 25 DAN 26 NOVEMBER) SAMPAI HARI H PEMILIHAN DAN SETELAH PEMILIHAN.

11. Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Hendri Arnis-Alex Saputra/Tim Pemenangannya dengan cara **Terstruktur** (terorganisasi dengan Surat Tugas Resmi dari Paslon Nomor Urut 3 sebagai “Saksi bayangan” di TPS/ 10 orang per TPS), **Sistematis** (tim pemenangan/relawan yang bertugas mendistribusikan uang sebesar Rp. 300.000,- dengan terpolo, yakni diberikan uang setelah mengisi formulir/surat tugas yang disediakan, dibayar separo pada saat sebelum pemilihan/masa tenang, separonya setelah pencoblosan), dan berdampak secara **Masif** karena dari praktek demikian (politik uang) Paslon Nomor Urut 3 memperoleh Suara sebanyak 12.684 dan sangat berefek pada perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon), sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud haruslah dibatalkan, karena diperoleh dengan cara melawan hukum;
12. Bahwa praktek politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Hendri Arnis-Alex Saputra bersama dengan Tim Pemenangannya dilakukan hampir merata di dua (2) kecamatan Kota Padang Panjang, sehingga suara Paslon Nomor Urut 3 meningkat drastis dan signifikan;
13. Bahwa praktek Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 dilakukan dengan cara sebagaimana uraian berikut;

“MEMBAGI-BAGIKAN UANG PADA MASA TENANG, HARI PEMUNGUTAN SUARA DAN SETELAH HARI PEMUNGUTAN SUARA BERLANGSUNG”.

14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (**Bukti P-9**) model penyebaran dan pembagian uang pada Pilkada Padang Panjang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan cara memberikan Surat Tugas secara resmi kepada Relawan yang berjumlah sekitar 1.600 orang, kemudian masing-masing relawan ditugaskan untuk merekrut minimal 10 orang Pemilih disekitar TPS nya masing-masing, kemudian dikumpulkan di beberapa tempat sebelum pemilihan, selanjutnya membagikan uang kepada Pemilih tersebut, dan bagi setiap orang yang telah menerima uang, diharuskan untuk memilih Paslon Nomor Urut 3 pada Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 dengan rincian fakta sebagai berikut;
 - Bahwa pada tanggal 26 November 2024, **Saksi Nurmala Sari** menyaksikan adik kandungnya menerima uang Sejumlah Rp. 300.000,- yang diterimanya secara bertahap, tahap pertama sejumlah Rp. 150.000,- sebelum pencoblosan (masa

tenang) dan tahap kedua sejumlah Rp. 150.000,- setelah Pemilihan (tanggal 27 November), uang tersebut diambil di Rumah dekat BRI dengan cara mengisi data blangko isian yang sudah disediakan dan disuruh memilih Paslon Nomor Urut 3 (**vide lembar pertama bukti P-9**);

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 **Saksi Nefri Susilawati**, beralamat di Jl. Imam Bonjol Petak Babak menerima uang dari Ibuk Vera (tetangga saksi), pagi hari menerima uang Rp. 150.000,- dan malam setelah pemilihan menerima Rp. 150.000,- dan saksi ditugaskan menjadi saksi bayangan untuk Paslon Nomor Urut 3 (**vide lembar kedua bukti P-9**);
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024, pukul 16.00 WIB, bertempat di klinik Dokter Jantung (dibelakang Rumah Hendri Arnis/Paslon Nomor Urut 3 disamping BRI) **Saksi Rahmadhia Fitri** disuruh mengisi Formulir dan memilih Paslon Nomor Urut 3, juga disuruh mengajak masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 3, setelah mengisi Formulir Saksi Rahmadhia Fitri diberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- dengan janji besok setelah pemilihan akan diberikan lagi uang sebesar Rp. 150.000,- karena sudah menjalankan tugas. Besoknya tanggal 27 November 2024, pukul 19.00 WIB, **Saksi Rahmadhia Fitri** kembali ke Klinik kemudian melakukan prosedur yang sama yakni mengisi formulir dan menerima uang sejumlah Rp. 150.000,- karena telah memilih Paslon Nomor Urut 3 (**vide lembar ke tiga bukti P-9**);
- Bahwa pada tanggal 26 November, pukul 17.00 WIB bertempat di lantai dua (2) klinik Dokter Jantung dibelakang rumah Bapak Hendrianis (Paslon Nomor Urut 3) disamping BRI, **Saksi Yusi Sugiarti** di suruh mengisi formulir yang digunakan untuk menjadi “saksi bayangan” untuk memilih Paslon Nomor Urut 3, kemudian dikasih uang sebesar Rp. 150.000,- kemudian pada tanggal 27 November 2024, pukul 21.00 WIB Saksi menerima uang tambahan sebanyak Rp. 150.000,- melalui tetangganya yang bernama Ibuk Yuldiarti karena telah memilih Paslon Nomor Urut 3, **Saksi Yusi Sugiarti** menerima Total Uang sebesar Rp. 300.000,- masing-masing diterima pada tanggal 26 November (masa tenang) dan tanggal 27 November 2024 (setelah Pemungutan Suara) (**vide lembar ke empat Bukti P-9**);
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di lantai dua (2) klinik Dokter jantung belakang Rumah Hendri Arnis (Paslon Nomor Urut 3) di samping BRI, **Saksi Yuldiarti** disuruh mengisi Formulir sebanyak dua (2) rangkap yang digunakan untuk pencairan uang tahap pertama sebelum hari Pemungutan suara (masa tenang) sebanyak Rp. 150.000,- Uang tersebut diberikan oleh Ibu Lusiana Fitri dengan diiringi perintah/tugas untuk memilih Paslon Nomor Urut 3. selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 (setelah pemungutan Suara), sekira pukul 19.00 WIB, **Saksi Yuldiarti** kembali ke klinik dan melakukan prosedur yang sama seperti pada hari sebelumnya, dan menerima uang sebanyak Rp. 150.000,-, kemudian saksi juga membawa uang sebanyak Rp. 1.650.000,- yang akan dibagikan kepada tetangga- tetangga saksi yang telah memilih Paslon Nomor Urut 3 namun tidak sempat datang ke klinik untuk mengambil uang sisa yang telah

dijanjiikan kepada mereka setelah memilih Paslon Nomor Urut 3. Total uang yang saksi terima adalah sebesar Rp. 300.000,- karena telah memilih Paslon Nomor Urut 3 (*vide lembar ke lima Bukti P-9*);

- Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekira pukul 23.00 WIB, **Saksi Nova Tri Roza** telah menerima uang dari Ibu Ira Maya Sari alias Keny sebesar Rp. 150.000,- dan ditugaskan untuk memilih Paslon Nomor Urut 3 dan menjadi saksi bayangan (*vide lembar ke enam Bukti P-9*);
 - Bahwa pada tanggal 26 November 2024, **Saksi Nefri Susilawati** disuruh untuk menjadi saksi bayangan Paslon Nomor Urut 3, setelah sebelumnya disuruh mengisi formulir oleh Sekretaris RT 5 balai-balai yang bernama Verawati, setelah itu Saksi diberi uang Rp. 150.000,- sebelum pergi ke TPS dan setelah balik dari TPS dikasih lagi Uang sebesar Rp. 150.000,- karena telah memilih Paslon Nomor Urut 3. disamping itu Saksi juga disuruh oleh Verawati untuk mengecek nama-nama yang ada di daftar saksi bayangan (*vide lembar ke tujuh Bukti P-9*);
 - Bahwa pada tanggal 27 November 2024 **Saksi Qudri Alhadi Arsa**, diberikan Uang sebanyak Rp. 150.000,- di pagi hari sebelum pemilihan oleh tetangganya yang bernama Novi selaku kordinator tim Paslon Nomor Urut 3, kemudian disuruh untuk mengisi Surat dan menjadi “saksi bayangan” di TPS tempat Saksi memilih, serta memilih Paslon Nomor Urut 3, (*Vide lembar ke delapan Bukti P-9*)
15. Bahwa praktik pembagian uang/politik uang tersebut dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3/Tim Pemenangannya pada masa minggu tenang (tanggal 25 dan 26 November 2024) dan pada hari Pemungutan Suara (27 November 2024), bahkan masih ada yang dilakukan setelah hari Pemungutan Suara terhadap pemilih yang diorganisir secara terstruktur, sistematis dan masif oleh relawan yang “dinamai/disamakan namanya” dengan “**Saksi bayangan TPS**” yang tersebar di 16 Kelurahan dan 2 Kecamatan se Kota Padang Panjang. Sehingga akibat dilakukannya praktik politik uang di 16 kelurahan dan 2 Kecamatan tersebut, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan perolehan suara sebanyak 12.684 (*dua belas ribu enam ratus delapan puluh empat*) suara. namun suara tersebut bukanlah suara yang sebenarnya yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 3 secara sah berdasarkan **asas Luber** dan **Jurdil**, melainkan suara yang diperoleh dari hasil praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 di Kota Padang Panjang tidak dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;
16. Bahwa pada masa tenang (tanggal 25 dan 26 November), Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Hendri Arnis-Alex Saputra telah melakukan praktek politik uang kepada calon pemilih sebesar Rp. 300.000,- yang diserahkan dengan cara bertahap, tahap pertama sebanyak Rp. 150.000,- pada masa tenang dan tahap kedua sebanyak Rp. 150.000,- setelah Pemilihan dengan ketentuan bagi yang menerima uang agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 03 Hendri Arnis-Allex Saputra;

17. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya terjadi secara masif karena merata diberikan kepada sebagian besar pemilih yang ada di Kota Padang Panjang dan berdampak signifikan terhadap perolehan suara Paslon Nomor urut 3. Hal mana tindakan dimaksud merupakan kecurangan dan pelanggaran yang serius terhadap sendi-sendi demokrasi serta mempengaruhi secara signifikan perolehan hasil suara PEMOHON;
18. Bahwa terhadap praktek Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya, PEMOHON telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Desember 2024 dengan tanda bukti Penyampaian Laporan No.005/LP/PW/Kota/03.03/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024 atas nama Muhammad Idris (Wakil Ketua Relawan PEMOHON) sebagai Pelapor (**vide Bukti P-7**);
19. Bahwa pada saat rekapitulasi dilakukan di masing-masing kecamatan (di dua (2) kecamatan yang ada di Kota Padang Panjang), dan juga pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Padang Panjang, para saksi yang mewakili Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan dan tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024. hal tersebut dilakukan oleh para Saksi PEMOHON guna menolak hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 yang telah diperoleh tersebut sarat dengan politik Uang (**Bukti P-10 dan Bukti P-11**), **vide Bukti P-4**;
20. Bahwa dengan alasan keadilan dan penegakan rule of law dan Demokrasi di Indonesia, Praktik politik uang tidak dapat dibenarkan dengan faktor dan alasan apapun, sehingga terhadap Paslon yang di indikasikan dan dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud haruslah dibatalkan perolehan suaranya karena telah diperoleh dari cara-cara yang tidak sah dan melanggar hukum;
21. Bahwa Praktik Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya telah melanggar asas-asas Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, utamanya melanggar azas: 1. *Langsung*, 2. *Umum*, 3. **Bebas**, 4. *Rahasia*, 5. *Jujur*, 6. **Adil**.

22. Bahwa Praktik Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya telah melanggar "**Asas Bebas**", yakni telah menghilangkan kebebasan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya yang seharusnya dilakukan atas dasar nalar kritis, karena telah "dimanipulasi secara materi" atau di eksploitasi oleh Paslon Nomor Urut 3 dan Tim Pemenangannya, disamping itu juga melanggar "**Asas Adil**", akibat tindakan dan perilaku politik Uang yang dilakukan secara sistematis dan massif oleh Paslon Nomor Urut 3 telah berdampak dan mencederai prinsip keadilan bagi PEMOHON karena konstestasi pilkada menjadi tidak lagi menempatkan seluruh kontestan dalam posisi sama dan seimbang;
23. Bahwa disamping melanggar Asas-asas Pemilu dalam Pilkada, praktik Politik Uang dalam pilkada juga melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) jo pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo pasal 27 ayat (1) dan (2); pasal 28 ; pasal 28D ayat (3); pasal 28E ayat (3).
24. Bahwa dampak dari praktik politik uang dapat menurunkan kualitas demokrasi, karena: 1. Politik uang memperkuat praktek *clientelism*, dimana pemilih memberikan dukungan politik kepada kandidat bukan berdasarkan kebijakan, tetapi berdasarkan pemberian uang atau barang; 2. dalam jangka panjang, hal tersebut akan melemahkan akuntabilitas politik karena kandidat yang terpilih merasa bertanggungjawab kepada pemberi dana kampanye (oligarki atau elit lokal) dibandingkan kepada masyarakat (*vide Penelitian Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019, Democracy for Sale: Elction, Clientelism, and the State In Indonesia*);
25. Bahwa disamping pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, selama proses pelaksanaan tahapan Pilkada juga ditemukan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, ASN dan Aparatur Lainnya, sebagaimana uraian berikut:

C. PENYELENGGARA PEMILIHAN TIDAK PROFESIONAL

26. Bahwa terdapat fakta salah seorang Anggota KPPS melakukan pelanggaran pemilihan pada saat penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Tanah Pak Lambik, dan hal tersebut telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu dengan tanda Bukti Penyampaian laporan No.004/LP/PW/Kota/03.03/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 (**Bukti P-12**);

D. PELANGGARAN NETRALITAS ASN

27. Bahwa terdapat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang bernama Ira Maya Sari dalam bentuk membagi-bagikan uang kepada pemilih sekitar pukul 23.00 WIB tanggal 26 November 2024 di rumah Paslon Nomor Urut 3, yang diberikan kepada Sdri. Nova Tri Roza dan disuruh memilih Paslon Nomor Urut 3, dan terhadap peristiwa tersebut sedang dalam proses pelaporan ke Bawaslu Kota Padang Panjang (**vide Bukti P-9 lembaran keenam**).

E. TINDAK PIDANA PEMILIHAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM PASLON NOMOR URUT 3

28. Bahwa Tim Paslon Nomor Urut 3 juga telah melakukan tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Sdri IRMA, Sdri ANISHA LATFA, dan FERDI ARDIANSYAH yang dengan terang-terangan melanggar pasal 187 angka (4) UU Pemilihan tentang pidana pemilihan dimasa kampanye, yang pada pokoknya melarang Pemohon dan mengganggu Pemohon saat melaksanakan Kampanye pada hari senin, tanggal 28 Oktober 2024 di Kelurahan Balai-balai Padang Panjang Barat. (**Saat Permohonan ini diajukan, Proses Hukumnya sedang berjalan di PN Padang Panjang**).

29. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, dengan ditemukannya fakta-fakta:

- a) Adanya Surat Tugas yang diterbitkan sebanyak lebih kurang 1.600 lembar;
- b) Adanya perintah tugas untuk para relawan agar membawa dan mendata pemilih lain sebanyak 10 orang untuk menjadi "**saksi bayangan**" dan memilih Paslon Nomor Urut 3 di TPS mereka masing-masing;
- c) Adanya janji pemberian uang sebanyak Rp. 150.000,- bagi saksi bayangan setelah memilih Paslon Nomor Urut 3;
- d) Adanya pemberian uang sebanyak Rp. 150.000,- pada saat mengisi formulir (masa tenang) dan menjanjikan sisanya sebanyak Rp. 150.000,- pada saat setelah pemilihan dan/atau jika telah memilih Paslon Nomor Urut 3;

30. **Bahwa Atas Uraian Fakta-fakta diatas, menurut Pemohon** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Hendri Arnis-Alex Saputra/ Tim Pemenangannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Praktek Politik Uang secara Sistematis dan Masif dengan cara mengorganisir Pemilih untuk menjadi "**saksi bayangan**" di bungkus dengan Penerbitan Surat Tugas sebagai Relawan sebanyak lebih kurang 1.600 orang yang tersebar diseluruh Kota Padang Panjang dan hal demikian berdampak sangat merugikan bagi Pemohon, **maka oleh sebab itu sudah selayaknya Mahkamah untuk menerima, memeriksa dan Mengadili Permohonan**

Pemohon, sebagai salah satu Ijtihad kita bersama bagi terwujudnya Demokrasi yang berkeadilan untuk Semua.

31. Bahwa sebelum PEMOHON memohon Putusan dalam perkara *a quo*, kiranya dapat Mahkamah pertimbangkan bukti lainnya yang Pemohon sampaikan kepada Mahkamah perihal rekaman video dan rekaman suara yang berhasil ditemukan oleh Tim Pemenangan PEMOHON guna mendukung dalil-dalil PEMOHON sebagaimana uraian tersebut di atas, maka PEMOHON turut melampirkan bukti-bukti tersebut, dimana beberapa diantaranya telah PEMOHON transkripkan menjadi tulisan, sehingga kiranya dapat menjadi pertimbangan dan penilaian Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; (**vide Bukti P- 13**)

V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, PEMOHON meminta agar Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024, sepanjang hasil pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Sdr. H. Hendri Anis, BSBA dan Allex Saputra/Paslon Nomor Urut 3;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 178 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024, diktum KEDUA huruf c Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Sdr. H. Hendri Anis, BSBA dan Allex Saputra;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hendri Anis dan Allex Saputra;
5. Menetapkan PEMOHON sebagai peraih suara terbanyak sekaligus sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor : 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, sepanjang Hasil

Pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Sdr. H. Hendri Anis, BSBA dan Alex Saputra;

3. Membatalkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Nomor: Urut 3 atas nama H. Hendri Anis, BSBA-Alex Saputra sebagai calon terpilih dan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di seluruh TPS di Kota Padang Panjang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Hendri Anis, BSBA-Alex Saputra.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



MUHAMMAD YUNER, SH.,M.H.

MUHAMMAD ARIF, S.H.I.

FAISAL TANJUNG, S.H.I.,M.H.

GUSMADIRO, S.H.

KHALID AKBAR, S.H.